

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa perlu sekali diambil tindakan-tindakan untuk mentjapai konsolidasi hutang-hutang Negara yang berjangka pendek dan untuk mengatur peredaran uang;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, tindakan-tindakan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal-pasal 139, 123 ayat 4 dan 172 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINDJAMAN DARURAT.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pindjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan turut serta dalam pindjaman sedemikian itu, lagipula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang, djika perlu dengan menjimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, ketjuali Konstitusi sementara.

Pasal 2.

(1) Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini menimbulkan suatu kejahatan dan dapat didjatuhi hukuman.

- a. djika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini ;
- b. djika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini.

(2) Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diantjam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagipula benda-benda yang diperoleh karena perbuatan yang diantjam dengan hukuman itu, dapat dinjatakan menjadi milik Negara djuga djika benda-benda itu bukan kepunjaan yang terhukum. Hak melaksanakan penjjataan menjadi milik Negara itu tidak hilang karena meninggalnja yang terhukum.

Pasal 3.

Dalam hal menghukum perihal perbuatan yang diantjam dengan hukuman berdasarkan pasal 2, maka dengan tidak mengurangi hukuman dan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal itu, dapatlah ditetapkan kewajiban membayar sejumlah uang untuk mengambil keuntungan yang diperkirakan, yang diperoleh dengan melakukan perbuatan itu oleh yang terhukum atau - dalam hal pasal 11 berlaku - oleh badan hukum, perseroan, persekikatan lain ataupun jajaan.

Pasal 4.

(1) Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh penjjabat, yang atas nama penjjaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.

(2) Dalam hal tidak ada pelunasan didalam waktu ini maka denda atau sebagiannja yang tidak dibayar itu dipungut dengan menebakkannja pada kekajaan yang terhukum. Pembebanan ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan tjara sebagaimana ditetapkan

kan bagi pelaksanaan hukuman membajar biaja sengketa.

(3) Apabila pembebanan pada kekajaan pun tidak mungkin, maka denda atau sebagiannya yang tidak dibayar maupun tidak dibebankan pada kekajaan itu diganti dengan hukuman kurungan.

Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 mengenai pemungutan denda, berlaku juga terhadap pemungutan jumlah uang termaksud dalam pasal 3.

Pasal 6.

(1) Barang siapa dengan sengaja, dengan perantaraan seorang lain ataupun tidak, menghindarkan harta kekajaan daripada pembebanan ataupun pelaksanaan hukuman dan/atau tindakan-tindakan, yang dijatuhkan karena perbuatan yang diantjam, dengan hukuman berdasarkan pasal 2, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.

(2) Perbuatan yang diantjam dengan hukuman menurut ayat 1 adalah kejahatan.

Pasal 7.

(1) Perbuatan-perbuatan hukum termaksud dalam pasal 6 ayat 1, tidaklah sah.

(2) Pembatalan itu tidak mempunyai akibat-akibat hukum bagi orang yang tidak mengetahui adanya hukuman dan/atau tindakan-tindakan, ketjuali jika ia dianggap dapat menduga adanya hukuman dan/atau tindakan-tindakan itu.

(3) Suami atau isteri, keluarga sedarah atau kerabat sampai tiga pupu dan orang-orang yang bekerja pada yang berhak atas harta kekajaan itu, dianggap dapat menduga adanya hukuman dan/atau tindakan-tindakan, ketjuali jika ada bukti-bukti yang menjatakan sebaliknya.

Pasal 8.

(1) Yang diserahi kewadajiban mengusut perbuatan-perbuatan yang diantjam dengan hukuman menurut pasal 2, dan menjaga serta mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini, adalah selain pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang diantjam dengan hukuman, juga pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk maksud itu.

(2) Pegawai pengusut, termaksud dalam ayat 1, setiap waktu berhak mensita atau menuntut supaya diserahkan untuk disita segala benda, yang dapat menjadikan torangnya perkara, atau yang dapat diperintahkan supaya dinjatakan menjadi milik Negara, dihantjurkan atau dirusak, hingga tidak dapat dipakai lagi.

(3) Setiap orang wajib memberikan kepada pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, yang mempunyai surat perintah umum atau khusus dari Menteri Keuangan, segala keterangan tentang keadaan-keadaan yang nyata, yang dibutuhkan oleh pegawai itu untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang diantjam dengan hukuman menurut pasal 2, dan pula memperlihatkan kepada pegawai tersebut buku-buku dan surat-surat, yang perlu diketahui pegawai itu supaya dapat memenuhi tugasnya. Terhadap pegawai itu kewadajiban untuk merahasiakan tidak berlaku.

(4) Pegawai pengusut, termaksud dalam ayat 1, setiap waktu - jika perlu dengan bantuan polisi - dapat memasuki semua tempat, yang dianggap perlu dimasuki untuk menjalankan kewajibannya sebaik-baiknya. Mereka berhak minta dikawal oleh orang-orang yang akan ditunduknya. Apabila mereka itu bukan djaksa atau pembantu djaksa, maka mereka hanya memasuki rumah tidak dengan persetujuan yang mendiaminya, jika dikawal oleh seorang pejabat tersebut atau mempunyai surat kuasa dari seorang pejabat itu.

Pasal 9.

Setiap orang diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya karena ke-

kuasaan

kuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 8, selama ia tidak diwajibkan memberitahukannya berhubung dengan sesuatu peraturan Negara atau karena djabatannya ataupun pekerjaannya.

Pasal 10.

- (1) Barang siapa sengaja tidak memenuhi sesuatu perintah atau tuntutan yang ia wajib memenuhinya menurut pasal 8 ayat 3, begitu pula barang siapa sengaja menjeragah, menghalang-halangi atau meniadakan sesuatu tindakan yang sah, yang diambil oleh salah seorang pegawai yang dimaksud dalam pasal 8 untuk melaksanakan pasal tersebut, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menjimpangnya menurut pasal 9, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun.
- (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut pasal ini, adalah kejahatan.

Pasal 11.

- (1) Apabila sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain, atau jajasan, maka penuntutan-hukuman dilakukan dan hukuman-hukuman dan/atau tindakan-tindakan dijatuhkan terhadap:
 - a. anggota-anggota pengurus badan hukum atau perserikatan lainnya, pesero-pesero dari perseroan, atau orang-orang yang sesungguhnya mengurus jajasan, ataupun:
 - b. apabila mereka yang dimaksudkan itu, tidak berada di Indonesia, wakil-wakil daripada badan hukum, perseroan, perserikatan lainnya atau jajasan, yang ada di Indonesia.
- (2) Sesuatu perbuatan antara lain dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau jajasan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang - baik karena hubungan-djabatannya, maupun karena lain-lain hal - bertindak dalam lingkungan pekerjaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau jajasan itu, dengan tiada membedakan, apakah orang-orang itu melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri, ataupun pada mereka bersama terdapat bagian-bagian daripada perbuatan itu.
- (3) Mereka yang tersebut dalam ayat 1 dibawah a dan b tidak dijatuhi hukuman, apabila ternyata, bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, telah dilakukan diluar pengetahuan atau bantuannya.
- (4) Apa yang tersebut pada ayat 1 berlaku pula terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau jajasan, pesero, pemelihara atau wakil dari suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau jajasan.
- (5) Yang bertanggung jawab, baik sendiri, maupun untuk seluruhnya, mengenai pelunasan daripada segala beban uang, yang dikenakan kepada satu atau beberapa orang yang dimaksud dalam ayat 1 sub a dan b berhubung dengan dilakukannya sesuatu perbuatan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau jajasan seperti dimaksud dalam ayat itu, adalah :
 - badan hukum, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekajaannya,
 - pesero-pesero daripada perseroan dan anggota-anggota daripada perserikatan lain-lain, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan perseroan atau perserikatan itu, dan
 - yang berhak atas jajasan, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan jajasan.
- (6) Apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 berlaku pula terhadap pelunasan beban2 uang atas kekayaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain dan jajasan atau kekayaan-kekayaan lain yang dapat dikenakan beban itu.

Pasal 12.

Undang-undang ini berlaku pula terhadap orang-orang, yang berada dibawah kekuasaan pengadilan hakim-hakim, yang melakukan tugasnya menurut peraturan dalam Staatsblad 1932 No. 80.-

Pasal 13.

Undang-undang Darurat ini berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal: 18 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

PENDANA MENTERI,
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,
SJAIFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

MENTERI KEMAMPUAN,
DJUANDA.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal: 18 Maret 1950

MENTERI KEHAKILAN,
SUPOMO.

MENTERI KEHAKIMAN,
SUPOMO.